



BUPATI BANGKA
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
SALINAN
PERATURAN BUPATI BANGKA
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG
PELAKSANAAN PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagai kedaruratan kesehatan masyarakat yang wajib dilakukan sebagai upaya penanggulangan;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 440/7183/SJ tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Varian Omicron serta Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi;
 - c. bahwa untuk mengoptimalkan penggunaan dan melakukan penegakan pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat publik diantaranya fasilitas umum, fasilitas hiburan, pusat perbelanjaan, restoran dan tempat wisata serta pusat keramaian lainnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pelaksanaan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi dengan Peraturan Bupati Bangka;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Darurat Nomor 28 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55) Undang-Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotaparaja dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 3273);
 3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);

4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang Kesehatan Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 184, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5570);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2019 tentang Kesehatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 251, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6444);

14. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana pada Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Protokol Kesehatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN
PENEGAKAN PENGGUNAAN APLIKASI PEDULILINDUNGI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bangka.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bangka.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangka dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten/Kota yang dipimpin oleh camat.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol-PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bangka.
7. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disingkat COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *Severe Acute Respiratory Syndrome Virus Corona 2*.
8. Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang selanjutnya disebut dengan Protokol Kesehatan adalah Protokol Kesehatan dan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) Kabupaten Bangka yang selanjutnya disingkat Gugus Tugas Kabupaten adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Kabupaten Bangka, mempunyai tugas mempercepat penanggulangan COVID- 19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. PeduliLindungi adalah aplikasi pelacakan untuk menghentikan penyebaran COVID-19 dengan mengandalkan partisipasi masyarakat untuk saling membagikan data lokasinya saat berpergian agar penulurusan riwayat kontak dengan penderita COVID-19 dapat dilakukan.
11. Tempat publik adalah suatu tempat yang umumnya terdapat banyak orang yang berkumpul untuk melakukan suatu kegiatan secara sementara ataupun terus menerus.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini untuk melaksanakan Penegakan Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi COVID-19 di Daerah.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. mewujudkan pengawasan ditempat-tempat fasilitas kegiatan publik dengan pemanfaatan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. mengefektifkan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik; dan
 - c. menerapkan pelaksanaan sanksi administratif bagi pelayanan yang tidak menggunakan aplikasi PeduliLindungi.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. pemanfaatan Aplikasi PeduliLindungi;
- b. optimalisasi pelaksanaan vaksinasi COVID- 19;
- c. koordinasi dan kerjasama penegakan hukum;
- d. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;
- e. sanksi administratif.

BAB IV
PEMANFAATAN APLIKASI PEDULILINDUNGI

Pasal 4

- (1) Dalam rangka pelaksanaan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah, fasilitas publik wajib menggunakan Aplikasi PeduliLindungi di tempat publik.
- (2) Pemanfaatan penggunaan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. pengetatan dan pengawasan protokol kesehatan ditempat-tempat yang berpotensi kerumunan dan tempat kegiatan publik dengan memanfaatkan *scan optimal* Aplikasi PeduliLindungi; dan
 - b. tempat publik yang wajib memasang Aplikasi PeduliLindungi antara lain:
 - 1) fasilitas umum;
 - 2) fasilitas hiburan;
 - 3) pusat perbelanjaan;
 - 4) restoran;
 - 5) tempat wisata;
 - 6) hotel,
 - 7) café; dan
 - 8) pusat keramaian lainnya.

BAB V
OPTIMALISASI PELAKSANAAN VAKSINASI *CORONA VIRUS DISEASE*

Pasal 5

- (1) Percepatan pencapaian target vaksinasi COVID-19 di sesuaikan dengan target yang sudah ditentukan yaitu 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan khusus lansia target capaian 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan semua jenis vaksin serta percepatan Vaksinasi COVID- 19 dosis kedua dan dosis lanjutan (booster).

- (2) Vaksinasi COVID-19 untuk anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun jika sudah memenuhi capaian 70% (tujuh puluh persen) untuk dosis pertama dan lansia 60% (enam puluh persen) untuk dosis pertama dengan menggunakan vaksin *ConaraVac/Sinovac-Bio Farma*.
- (3) Dalam mengoptimalkan pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 dosis pertama dan dosis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Dinas Kesehatan berkoordinasi dengan Satuan Tugas Penanganan COVID-19.

BAB VI

KOORDINASI DAN KERJASAMA PENEGAKAN HUKUM

Pasal 6

- (1) Satpol PP melakukan penegakan hukum terhadap pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi Daerah.
- (2) Dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satpol PP :
 - a. melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Satpol PP Kecamatan dalam hal pelanggaran hukum yang dilakukan oleh perorangan atau penanggungjawab kegiatan /usaha yang berada di Daerah, Kecamatan; dan/atau;
 - b. dapat melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, dan Instansi/lembaga terkait lainnya.
- (3) Koordinasi dan kerjasama dalam penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk lisan dan tertulis.
- (4) Koordinasi dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan sebelum dan/atau sesudah setelah penegakan hukum.
- (5) Koordinasi dan kerjasama yang dilakukan setelah penegakan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan paling lama 1 x 24 jam (satu kali dua puluh empat jam).

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 7

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi dilakukan oleh Satuan Gugus Tugas Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah mengevaluasi pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi di Daerah, serta memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria :
 - a. pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 8

- (1) Pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi berkoordinasi dengan Kecamatan, swasta, akademisi, masyarakat, dan media dalam melakukan pemantauan pelaksanaan penegakan Aplikasi PeduliLindungi.
- (2) Pemantauan pelaksanaan penegakan aplikasi PeduliLindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 9

- (1) Setiap penanggung jawab fasilitas pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) yang tidak menggunakan Aplikasi PeduliLindungi pada fasilitas pelayanan publik dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pembekuan sementara izin; dan
 - d. pembekuan izin secara permanen.
- (2) Teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan dalam hal pelanggaran dilakukan oleh penanggungjawab pelayanan publik sebanyak 1 (satu) kali.
- (3) Pembekuan sementara izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan dalam hal penanggungjawab pelayanan publik tidak mematuhi teguran lisan dan/atau teguran tertulis sebanyak 2 (dua) kali.
- (4) Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satpol PP, dan dapat didampingi oleh Kepolisian Resort Kabupaten Bangka.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Bangka.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2022
BUPATI BANGKA,

Cap/dto

MULKAN

Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 5 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM,

Cap/dto

Cap/dto
ANDI HUDIRMAN

SRI ELLY SAFITRI, SH
PEMBINA IVa
NIP. 19741008 200501 2 007

BERITA DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2022 NOMOR 3